



LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2024

KECAMATAN DAHA BARAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami kepada Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai oleh Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, juga termuat isu strategis yang dihadapi berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh perangkat organisasi Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Bajayau, 2 Januari 2025

CAMAT DAHA BARAT,



RIDUAN SYAHRANI, S.Sos., M.I.P.

Pembina (IVa)

NIP. 19830613 200904 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi SKPD	2
1.3. Isu Strategi.....	10
1.4. Sistematika Pelaporan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategi	12
2.2. Indikator Kinerja Utama	14
2.3. Rencana Kinerja dan Anggaran.....	15
2.4. Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023	23
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	25
3.3. Pengukuran Kinerja atas Perjanjian Kinerja	26
3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama	27
3.5. Evaluasi dan Analisa Pengukuran Kinerja atas Perjanjian Kinerja	37
3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan SKPD sejenis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	47
BAB IV PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Kantor Kecamatan Daha Barat	14
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Daha Barat	15
Tabel 2.3.	Rencana Kerja Kecamatan Daha Barat Tahun 2024	15
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Kecamatan Daha Barat	20
Tabel 3.1.	Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi APIP Atas Hasil Reviu AKIP Kecamatan Daha Barat Tahun 2023	23
Tabel 3.2.	Skala Pengukuran	25
Tabel 3.3.	Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Kantor Kecamatan Daha Barat.....	
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Utama Tahun Anggaran 2024 Kantor Kecamatan Daha Barat	27
Tabel 3.5.	Capaian Kinerja Utama	27
Tabel 3.6.	Program dan Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Sasaran	28
Tabel 3.7.	Realisasi Program dan Kegiatan pada Capaian Indikator Rasio Desa Maju terhadap Desa yang ada di Kecamatan Tahun 2024	29
Tabel 3.8.	Capaian Nilai Internal Terhadap Kinerja Unit Pelayanan	32
Tabel 3.9..	Data Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Per Responden Semester II	32
Tabel 3.10.	Realisasi Program dan Kegiatan pada Capaian Indikator Survey Kepuasan Masyarakat	35
Tabel 3.11.	Realisasi Program dan Kegiatan pada Capaian Indikator Nilai/Predikat AKIP	40
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Daha Barat thn 2023 dengan tahun 2024.....	41

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 3.1. Capaian Indikator Rasio Desa Maju.....	28
Gambar 3.2. Capaian Indikator Persentase BUMDes	30
Gambar 3.3. Capaian mutu pelayanan	33
Gambar 3.4. Kegiatan Pendampingan pengurus BUMDes	33
Gambar 3.5. Dokumentasi Kegiatan tahun 2024	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) SKPD dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (Good Government) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun laporan kinerja sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama

dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan erat kaitannya dengan Tupoksi yang dimiliki. Tupoksi ini sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kantor Kecamatan adalah

perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

1.2. Tugas dan Fungsi SKPD

Kecamatan Daha Barat berfungsi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai Selatan yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kantor Kecamatan Daha Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Kecamatan;
2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Daha Barat merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Daha Barat maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI



Sesuai peraturan Bupati tersebut Dalam pelaksanaan tugasnya Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Seksi. Struktur organisasi Kecamatan Daha Barat terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Seksi Ketertiban Umum
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Pelayanan Umum; dan
7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Sekretariat.

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan, serta tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi Sekretariat sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Kecamatan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- f. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- g. Koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. Pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, dengan rincian berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Seksi;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- e) melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- f) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g) melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- i) menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;

- j) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- k) menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l) menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- m) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan;
- b) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Kecamatan;
- c) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Kecamatan;
- d) menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- e) melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f) menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Kecamatan;
- g) melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- h) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- i) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan Kecamatan;
- j) menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Kecamatan, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
- k) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi dan verifikasi keuangan;

- l) melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- m) melaksanakan urusan gaji pegawai;

6

- n) menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- o) menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- p) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- q) menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
- r) menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- s) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- t) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

2. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pertanahan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan pertanahan;
- c) Menyiapkan bahan dan memberikan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d) Menyiapkan bahan dalam rangka pencalonan, pengangkatan dan pemrhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya serta anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) Memberikan pertimbangan atas usul pembentukan, penggabungan, penghapusan dan pemekaran desa dalam reangka peningkatan otonomi desa serta peningkatan status desa menjadi kelurahan;
- f) Menghimpun dan mempelajari kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan pemberdayaan masyarakat;
- g) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- h) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat;

- i) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi penyusunan pengesahan serta pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- j) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan;
- k) Menyiapkan bahan, memproses dan mengembangkan kegiatan dalam rangka penyelesaian ganti rugi, persengketaan tanah, peralihan dan

7

- l) perubahan status kekayaan desa dan lain sebagainya untuk tertib hukum pertanahan;
- m) Menyiapkan bahan dan data dalam rangka rapat koordinasi dengan tingkat Kecamatan;
- n) Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta membantu kelancaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu); dan
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

3. Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan ketertiban umum, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Ketertiban Umum;
- b) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- c) Menyiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- d) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan penegakan dan pelaksanaan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, peraturan perundang-undangan lainnya, serta pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu;
- e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka pembinaan perlindungan masyarakat, ketertiban umum atas pelanggaran fungsi sarana dan prasarana umum, usaha informal dan reklame serta penanggulangan bencana;
- f) Mengadakan pengawasan terhadap bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), usaha tanpa HO serta penegakan Peraturan Daerah sesuai prosedur yang berlaku;
- g) Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat antar desa serta memelihara ketertiban pemerintahan desa/kelurahan;
- h) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka pencegahan dan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;

- i) Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketertiban umum serta membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan dan pertanggungjawaban; dan
 - j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

8

produksi dan distribusi pelestarian lingkungan hidup dan swadaya masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan pembangunan, sarana prasarana fisik perekonomian dan produksi, serta pembinaan pembangunan lingkungan hidup;
- c) Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- d) Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- e) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait/instansi terkait dalam hal pencegahan pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- f) Menyiapkan bahan kerjasama pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- g) Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi usulan-usulan pembangunan untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah;
- h) Memfasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menyusun program pembangunan serta memilih dan menentukan jenis mata pencaharian yang akan dikembangkan;
- i) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan serta penerimaan pendapatan asli daerah lainnya;
- j) Menyusun perencanaan pembangunan desa dan masyarakat desa tingkat kecamatan serta pembangunan partisipatif tingkat kecamatan;
- k) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis/operasional pelaksanaan bimbingan dan motivasi untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan swadaya masyarakat/peningkatan swadaya;

- l) Melaksanakan bimbingan teknis/penyuluhan dan pemantauan pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- m) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan desa; dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

9

5. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan umum, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Umum;
- c) Mengumpulkan pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pelayanan umum;
- d) Mengumpulkan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- e) Melaksanakan pelayanan umum di tingkat kecamatan dibidang perizinan, non perizinan dan administratif lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas kepada pemohon;
- f) Mengelola keuangan daerah dari pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan daerah;
- g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan, kesehatan masyarakat, generasi muda, dan pemberdayaan perempuan dan olah raga, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Menghimpun dan mengolah data untuk menyusun program kerja kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dengan mengumpulkan, mendistribusikan, dan menganalisa data kesejahteraan sosial;

- d) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan, pembinaan lembaga adat dan suku terasing serta kegiatan keagamaan dan hari besar;
- e) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, kehidupan keagamaan dan kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- f) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan karang taruna, pendidikan non formal lainnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- g) Melaksanakan kegiatan penyuluhan program wajib belajar serta penyelenggaraan program keluarga berencana;

10

- h) Menyiapkan bahan-bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i) Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi akibat bencana alam serta penanggulangan masalah sosial (pembinaan penderita cacat, tuna karya, tuna susila dan panti asuhan);
- j) Memfasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- k) Memberikan rekomendasi pencarian dana tempat ibadah, surat keterangan mampu/tidak mampu; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

1.3. Isu Strategis

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau tantangan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Kecamatan Daha Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup

Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah, pada Kantor Kecamatan Daha Barat juga tentunya ditemukan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Daha Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Kualitas SDM yang masih minim.
2. Terbatasnya anggaran yang dikelola untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan.
3. Koordinasi perencanaan antar SKPD/Instansi belum optimal.
4. Jumlah personil/ASN minim sehingga belum seimbang dengan beban tugas.
5. Pemanfaatan referensi data dan informasi masih rendah.

11

6. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal.

1.4. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun dengan sistematika pelaporan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini disampaikan tentang latar belakang disusunnya Laporan Kinerja (LKj), penjelasan tentang tugas dan fungsi SKPD, struktur organisasi, perang strategis organisasi, isu strategis dan sistematika pelaporannya.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menyampaikan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja dan anggaran tahun 2024, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini dikemukakan tentang capaian kinerja Kecamatan Kalumpang dan realisasi anggaran Kecamatan Kalumpang di akhir tahun 2024.

BAB IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan tentang kesimpulan dari keseluruhan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2024 ini

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Straregi

Perencanaan Strategis Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024-2026 sebagaimana yang telah ditetapkan. Disamping itu pula Rencana Strategis Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026, sehingga Rencana Strategis Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan hasil rumusan bersama seluruh komponen Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya Rencana Strategis Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten

Hulu Sungai Selatan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam rencana kerja Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimuat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategik,

12

13

Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

.Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

“

1. Tujuan

Adapun Tujuan pembangunan Kecamatan Daha Barat adalah :

“ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik “

2. Sasaran

Adapun sasaran Jangka menengah Kecamatan Daha Barat adalah :

“ Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan “

Tabel 2.1.T.C 25*Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah*

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	REALISASI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE			
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya desa dengan status maju	Rasio Desa maju terhadap jumlah desa yang ada di Kecamatan	1:7	0.28	0.28	0.28	
		Meningkatnya BUMDes yang beroperasi dengan baik	Persentase BUMdes yang beroperasi dengan baik	100	100	100	100	
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.14	86	87	88	
		Meningkatnya akuntabelitas kinerja perangkat daerah	Nilai/Predikat AKIP	75.41	80.01	80.03	80.05	

2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga melakukan reuiu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reuiu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

15

Adapun penetapan target IKU Kantor Kecamatan Daha Barat tahun 2024 triwulan 3 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Daha Barat

N o.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Penanggung Jawab.
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	1. Meningkatnya desa dengan status mandiri	1. Rasio Desa mandiri terhadap jumlah desa yang ada di Kecamatan	Camat
		2. Meningkatnya Bumdes yang beroperasi dengan Baik	2. Persentase Bumdes yang beroperasi dengan Baik	Camat
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	3. Indeks Kepuasan Masysrakat	Camat

2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Adapun rencana kerja Kecamatan Daha Barat pada Tahun 2024 dapat dirincikan sebagaimana Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Rencana Kerja Kecamatan Daha Barat Tahun 2024

Sasaran Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.000.000
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.000.000

16

Sasaran Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.000.000
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000
Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27.594.400

			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	28.719.450
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65.925.000

Sasaran Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	30.250.000
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.000.000

Pengelolaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	55.345.000
Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	3.000.000
Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.455.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.290.200

Sasaran Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.550.000
			Penyediaan Barang dan Cetakan Penggandaan	9.074.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.000.000

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	361.400.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.583.426
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.704.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.710.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.100.000
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.550.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000

Sasaran Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Administrasi Keuangan Perangkat	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.713.606.415

		Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000
JUMLAH				2.959.356.041

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

**PERJANJIAN KINERJA CAMAT DAHA BARAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 (PERUBAHAN)**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya desa dengan status maju	1 Rasio Desa Mandiri terhadap Desa yang ada di Kecamatan	Rasio	3:7/0.28
2	Meningkatnya BUMDes yang beroperasi dengan baik	2 Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik	Persentase	100
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai / Indeks	86
4	Meningkatnya akuntabelitas kinerja perangkat daerah	4 Nilai / Predikat AKIP	Nilai	80,01

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIDUAN SYAHRANI, S.Sos, M.I.P**

Jabatan : Camat Daha Barat Kabupaten Hulu

Sungai Selatan Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ENDRI, AP, MAP**

Jabatan : Pj. Bupati Hulu Sungai Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Daha Barat, 24 Oktober 2024

 Pihak Kedua,
Pj. **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**
ENDRI, AP, MM

 Pihak Pertama,
CAMAT DAHA BARAT
RIDUAN SYAHRANI, S.Sos, M.I.P
Pembina
NIP. 198306132009041001

SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan publik	Rasio Desa Maju Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,28
	Persentase Bumdes yang beroperasi dengan baik	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	86

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 8.050.000
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 3.000.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 122.238.900
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 55.345.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 48.250.000
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 18.000.000

Daha Barat, 24 Oktober

2024

Pihak Kedua,
P. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

ENDRI, AP, MM

Pihak Pertama,
CAMAT DAHA BARAT

RIDUAN SYAHRANI, S.Sos, M.I.P
 Pembina
 NIP. 198306132009041001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebelumnya (tahun 2023) telah

dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku APIP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi(LHE) Nomor:700.1.2/042-KHUSUS/ITDA Tanggal 26 Maret 2024 dengan beberapa rekomendasi dan telah ditindak lanjuti sebagaimana dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.1

Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi APIP Atas Hasil Reviu AKIP
Kecamatan Daha Barat Tahun 2023

No	Rekomendasi	Rencana Aksi tindak lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status Progres
1	Memastikan identifikasi <i>crosscutting</i> yang telah dilakukan pada pohon kinerja memberikan informasi atas kinerja yang menggambarkan <i>sharing outcome</i> , khususnya kinerja Perangkat Daerah yang memerlukan kontribusi dan dukungan dari Perangkat Daerah lain agar kinerja tersebut dapat tercapai secara optimal.	Memperbaiki Pokin 2024 Lebih baik lagi	1 Dokumen	April 2024	Sekretaris	Selesai
2	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menguraikan analisis efisiensi penggunaan anggaran	Memperbaiki LKj 2023	1 Laporan	Juni 2024	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Selesai
3	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memberikan analisis dan simpulan terhadap evaluasi kinerja yang belum mencapai target dan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.	Memperbaiki kualitas laporan tahun 2024 dengan target kenerjaa memperhatikan capaian tahun sebelumnya	1 Dok.	Juni 2024	Admin E sakip masing masing bidang	Selesai

4	Memanfaatkan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menentukan	Memperhatikan dan memperbaiki target kiner tahun	1 laporan	Juli 2024	Admin e sakip	Selesai
---	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------	-----------	---------------	---------

	target kinerja selanjutnya agar target kinerja yang ditentukan dapat tercapai	berikutnya agar bisa tercapai				
5	Sistematika Laporan Kinerja pada Bab III Akuntabilitas Kinerja agar mengacu pada Sistematika Laporan Kinerja sesuai PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Memperbaiki laporan kinerja menurut peraturan yang sudah baku	1 Dok	Juli 2024	Kasubbag Perenkeu	Selesai

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kegiatannya bersifat administratif secara profesional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya. Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kerja Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara objektif;
2. IKU menggambarkan hasil;
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur;
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupaun proses pencapaiannya. Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Daha Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Daha Barat tahun 2023 dengan realisasinya, sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Daha Barat dilakukan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program kegiatan. Adapun tabel pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3. 2. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau Muda
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning Tua
4	51% ≤ 65%	Rendah	Kuning
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

Kecamatan Daha Barat mendukung capaian RPJMD Kabupaten HuluSungai Selatan tahun 2024-2026 pada tujuan meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, sasaran meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan public dengan indikator Rasio Desa Maju terhadap Desa yang ada di Kecamatan target 2024 sebesar 3,7

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Daha Barat Tahun 2024 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran

kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin

rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, dengan menggunakan rumus pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Kecamatan Daha Barat

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi	Sumber Data	
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	1	Rasio Desa Mandiri terhadap Desa yang ada di Kecamatan	Jumlah Perbandingan Antara Desa Mandiri dan Desa Berkembang	Hasil Penilaian Kementerian Desa
		2	Persentase Persentase Bumdes yang beroperasi dengan Baik	Jumlah Persentase Bumdes yang beroperasi dengan Baik dibagi dengan jumlah BUMDes dikali 100	Laporan Hasil dan Analisa Data
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Laporan Hasil Survey

Akuntabilitas Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja selama 1 (satu) tahun yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan selama 1 Tahun

Anggaran 2024. Dalam bab ini juga akan disajikan capaian kinerja organisasi dan perbandingan capaian kinerja pada Kecamatan Daha Barat Tahun 2024 dan 2023.

3.3. Pengukuran Kinerja atas Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Hasil Penilaian Kinerja untuk Tahun 2024 terhadap indikator kinerja utama dapat kami sajikan sebagai berikut

Capaian Kinerja Tahun 2024 Kantor Kecamatan Daha Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	1 Rasio Desa Maju terhadap Desa yang ada di Kecamatan	Desa	0.28	TW I	0.28	0	0%
					TW II	0.28	0.98	350%
					TW III	0.28	0.98	350%
					TW IV	0.28	0.98	350%
					Kondisi Akhir (F)		0	0
		2 Persentase Bumdes yang beroperasi dengan Baik	Bumdes	100	TW I	100	100	100
					TW II	100	100	100
					TW III	100	100	100
					TW IV	100	100	100
					Kondisi Akhir (F)		100	100
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	TW I	86	0	0
					TW II	86	86,39	100,53
					TW III	86	86,69	100,80
					TW IV	86	86,69	100,80
					Kondisi Akhir (F)		86,14	100,17
		4 Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Indeks	80	TW I	80	0	0
					TW II	80	0	0
					TW III	80	0	0
					TW IV	80	0	0
					Kondisi Akhir (F)		0	0

3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama


Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Kecamatan Daha Barat.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.5

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya desa dengan status maju	Rasio Desa Maju Terhadap Jumlah Desa Yang Ada di Kecamatan	0,28	0,98	350%
2.	Meningkatnya Bumdes yang beroperasi dengan baik	Persentase Bumdes yang beroperasi dengan baik	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86.69	100,80%
Rata-rata capaian					183.6%

CAPAIAN IKU SKPD	
SASARAN STRATEGIS	MENINGKATNYA DESA DENGAN KUALITAS MAJU
CAPAIAN INDIKATOR	RASIO DESA MAJU TERHADAP DESA YANG ADA DI KECAMATAN



Dari data diatas dapat disampaikan capaian indikator Rasio Desa Maju terhadap Desa yang ada di Kecamatan sudah melebihi target yang diinginkan yaitu 0.28/3:7 dengan realisasi mencapai 7:7 atau 350% (6 Desa dengan predikat Maju dan 1 Desa dengan predikat Desa Mandiri yaitu desa Bajayau di tahun 2024)

Faktor Faktor yang sudah terpenuhi berhasilnya capaian Indikator Kinerja Utama tersebut diantaranya adalah salah satunya fasilitas umum yang ada di Desa seperti fasilitas konstruksi jalan, adanya BRI Link (milik swasta) sehingga memudahkan masyarakat menarik maupun mentranfer uang mereka.

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran adalah :

Tabel 3.6

Program dan Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Utama / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Rasio Desa Maju terhadap Desa yang ada di Kecamatan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Sub Kegiatan
	1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
	2 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
3 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
4 koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	

Dengan memperhatikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tabel diatas dapat disampaikan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang Capaian Indikator Kinerja Utama yang dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3:7
Realisasi Program dan Kegiatan pada Capaian Indikator
Rasio Desa Maju terhadap Desa yang ada di Kecamatan
tahun 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Ket
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		18.000.000	15.500.000	86,11%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		18.000.000	15.500.000	86,11%
Sub Kegiatan				
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.000.000	2.000.000	100%
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.000.000	5.000.000	71,43%
3	Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta dan penegasan batas desa	4.000.000	4.000.000	100%
4	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000	4.500.000	90%

Berdasarkan data diatas untuk realisasi sampai akhir tahun yang ada di sub Kegiatan yang mencapai 100% ada dua Sub Kegiatan yaitu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dan Fasilitasi Penataa Pemanfaatan dan Pendayagunaan ruang desa dan penegasan batas desa. Sedang dua Sub Kegiatan yang lainnya yaitu Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa realisasinya 71,43% dan Sub Kegiatan Pendampingan Desa di wilayahnya realisasinya sebesar 90 % , selain sub kegiatan diatas secara tugas pokok dan fungsi ada satu sub kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Rasio Desa Maju terhadap Desa yang ada di Kecamatan yaitu Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, namun masih belum mencapai 100% realisasinya yaitu 71.43%. Dengan demikian rata-rata perentasinya 88% dalam status baik.

Capaian Indikator 2

CAPAIAN IKU SKPD	
SASARAN STRATEGIS	MENINGKATNYA BUMDES YANG BEROPERASI DENGAN BAIK
CAPAIAN INDIKATOR	PERSENTASE PERSENTASE BUMDES YANG BEROPERASI DENGAN BAIK



Capaian Indikator Persentase Persentase Bumdes yang beroperasi dengan Baik,

Capaian Indikator Persentase Persentase Bumdes yang beroperasi telah dapat memenuhi target yang di inginkan yaitu 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%, berdasarkan data yang diperoleh BumDes yang ada di Kecamatan Daha

Barat secara keseluruhan telah beroperasi dibidang usaha masing-masing, namun masih memerlukan bimbingan, berikut ini kami sampaikan Nama BumDes yang ada di Kecamatan Daha Barat yaitu :

No	Nama BumDes	Desa	Uraian	Ket.
1	Sejahtera	Siang Gantung	Peternakan Kambing	Aktif
2	Mapan	Baru	Toko Sembako	Aktif
3	Tanjung Selor	Tanjung Harapan	Pengepul hasil pertanian dan perikanan dan warung BumDes	Aktif
4	Karya Sejahtera	Badaun	Simpan pinjam dan BRI Link	Aktif
5	Karya Bersama	Bajayau	Gas LPG dan Bumdes Simpan Pinjam	Aktif
6	Berdikari Bersama	Bajayau Tengah	Penggilingan Padi dan pembuatan jukung / Ces	Aktif
7	Anugerah Lestari	Bajayau Lama	Penggilingan Padi	Aktif

Diharapkan BumDes yang ada di kecamatan Daha Barat semakin tumbuh kembang sehingga pertumbuhan ekonomi di Desa semakin bagus, untuk mencapai itu perlu peningkatan kapasitas kepengurusan dan pembinaan yang baik bagi BumDes guna menambah wawasan agar dapat bersaing menuju pertumbuhan Ekonomi kreatif yang ada di desa

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran adalah

31:

Indikator Kinerja Utama / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Sub Kegiatan
	1 Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya

Dengan memperhatikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tabel diatas dapat disampaikan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang Capaian Indikator Kinerja Utama yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.000.000	15.500.000	86,11
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.000.000	15.500.000	86,11
Sub Kegiatan			
1 Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	5.000.000	4.500.000	90

Berdasar analisa laporan yang diterima dan data realisasi penunjang Indikator Kinerja Utama Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik maka dapat dijelaskan bahwa BUMDes yang ada di wilayah Kecamatan Daha Barat 7 (tujuh) BUMDes yang aktif namun masih memerlukan modal yang cukup disamping perlunya pembinaan yang memadai karena kurangnya modal dan pembinaan yang baik BUMDes tidak akan berjalan lancar, dan baik .Sebab dengan adanya BUMDes yang beroperasi dengan baik bisa menambah Pendapatan Desa (PAD)

CAPAIAN IKU SKPD	
SASARAN STRATEGIS	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN

Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, pada Tahun 2024 pelaksanaan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat semester II memperoleh nilai 86.69 atau 100.80 % dari target nilai 86. Jadi Indeks Kepuasan Masyarakat semester II melebihi dari nilai target, sehingga capaian kinerja triwulan III tahun 2024 dapat dinyatakan mencapai lebih dari target yang ditetapkan yaitu nilai 86. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Daha Barat dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan pada kuisioner diperoleh hasil nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) semester II Tahun 2024 hasil 86,69 atau 100,80% dengan Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30 yaitu Unit Kinerja Pelayanan Baik (B). Kategori dari hasil pengukuran dapat terlihat dari tabel berikut :

Tabel 3.8

Capaian Nilai Interval Terhadap Kinerja Unit pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Nilai rata rata hasil pengukuran 9 (sembilan) unsur pelayanan adalah 3,471 dan pengolahan data hasil Survey Kepuasan Masyarakat Per Responden dapat kami sampaikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Data Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Per responden semester II

Data Responden																	
No.	Usia (tahun)	Jenis		Pendidikan Terakhir						Pekerjaan						Kelengkapan	
		L	P	SD	SMP	SMA	D1-D3-D4	S1	>S2	PNS	TNI /Polri	Pegawai Swasta	Wiraswasta /Usahawan	Pelajar /Mahasiswa	Lainnya		
1	37	1						1								1	3
2	31		1			1							1				3
3	41		1			1										1	3
4	38	1						1					1				3
5	41		1				1			1							3
6	44	1				1							1				3
7	47	1				1				1							3
8	27		1			1								1			3
9	35	1						1		1							3
10	41		1			1							1				3
11	35		1				1				1						3
12	39	1					1						1				3
13	37		1					1			1						3
14	36	1				1							1				3
15	43	1				1							1				3
16	34		1			1										1	3
17	35	1					1			1							3
18	47		1			1										1	3
19	34	1			1					1							3
20	39		1					1					1				3
21	49		1				1							1			3
22	42	1			1											1	3
23	31		1			1							1				3
24	34	1						1			1						3
25	42		1					1						1			3
Jmlh	38,36	12	13	0	2	11	5	7	0	5	3	0	9	3	5		
%		48%	52%	0%	8%	44%	20%	28%	0%	20%	15%	0%	36%	12%	20%		

1. Kolom yang di cetak/dipilih pada lembar responden diisi dengan angka 1.
2. Jika Kolom "Kelengkapan" berwarna HIJAU artinya data responden telah lengkap

NO. RES	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	4	3	3	4	3	3	3	3	4
2	4	4	4	4	3	4	4	3	3
3	4	3	4	4	4	3	3	3	4
4	4	3	3	4	4	3	3	3	3
5	4	4	4	4	3	4	4	4	4
6	4	3	4	4	3	3	3	3	3
7	3	4	3	3	3	3	3	4	4
8	4	3	4	4	4	3	4	4	3
9	4	4	4	4	3	3	3	3	4
10	3	3	3	3	4	3	3	4	3
11	4	4	4	4	3	4	4	4	4
12	4	3	4	4	3	3	3	3	3
13	3	4	3	3	3	3	3	4	4
14	4	3	4	4	4	3	4	4	3
15	3	3	3	4	3	3	3	3	4
16	3	3	3	3	4	3	3	4	3
17	4	4	4	4	3	4	4	4	4
18	4	3	4	4	3	3	4	3	3
19	4	3	3	4	3	3	3	3	4
20	4	4	4	4	3	4	4	3	3
21	4	3	4	4	4	3	3	3	4
22	3	3	4	3	3	3	3	3	3
23	3	3	3	4	3	3	3	3	3
24	4	4	4	4	3	4	3	3	4
25	4	3	3	4	3	4	4	3	3
SNilai	93	84	90	95	82	82	84	84	87
NRR / Unsur	3,720	3,360	3,600	3,800	3,280	3,280	3,360	3,360	3,480
NRR tertbg/ unsur	0,413	0,373	0,400	0,422	0,364	0,364	0,373	0,373	0,386
								*)	**)
IKM Unit pelayanan								3,468	86,691

Keterangan :

- U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat

- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111


No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,720
U2	Prosedur Pelayanan	3,360
U3	Kecepatan Pelayanan	3,600
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,800
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,280
U6	Kompetensi Petugas	3,280
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,360
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,360
U9	Penanganan Pengaduan	3,480

IKM UNIT PELAYANAN : 86,69

Mutu Pelayanan : BAIK

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00	C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60
B (Baik)	: 76,61 - 88,30	D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99



Dengan memperhatikan realisasi kinerja tahun 2023 dan 2024 dapat disampaikan bahwa pencapaian indikator dapat tercapai dengan baik dan semakin meningkat, Program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator tersebut dapat dilihat pada realisasi anggaran tabel berikut :

Tabel 3.10
 Realisasi Program dan Kegiatan pada Capaian Indikator Survey Kepuasan
 Masyarakat

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Ket
A	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	376.369.200	298.656.618	79.35
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	376.369.200	298.656.618	79.35
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	5.455.000	5.455.000	100
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	33.290.200	33.282.000	99.98
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.550.000	78.400.000	72,22
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.074.000	9.074.000	100,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.000.000	172.445.618	78.38
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.400.000	348.600.000	96.46
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	361.400.000	348.600.000	96.46
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.287.426	172.657.025	85.78
1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0	0
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	31.583.426	25.588.225	81.02
3	Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	169.704.000	147.068.800	86.66
	Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	46.810.000	39.040.000	83.40
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	36.710.000	33.655.000	91.68
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	0	0	0
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	10.100.000	5.385.000	53.32

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Ket
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.000.000	1.000.000	33,33
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yg ada di Kecamatan	3.000.000	1.000.000	33,33
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.000.000	1.000.000	33,33
C	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	55.345.000	55.345.000	100,00
	Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	55.345.000	55.345.000	100,00
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	55.345.000	55.345.000	100,00
D	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	48.250.000	48.250.000	100,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	48.250.000	48.250.000	100,00
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	30.250.000	30.250.000	100,00
2	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.000.000	18.000.000	100,00
E	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	122.238.000	118.175.500	96,68
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	122.238.000	118.175.500	96,68
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27.594.000	23.531.500	85,28
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	28.719.000	28.719.000	100,00
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65.925.000	65.925.000	100,00
F	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	18.000.000	15.500.000	86,11
	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	18.000.000	15.500.000	86,11

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Ket
1	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	2.000.000	2.000.000	100.00
2	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	7.000.000	5.000.000	71.43
3	fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	4.000.000	4.000.000	100.00
4	koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	5.000.000	4.500.000	90.00

Berdasarkan data diatas capaian realisasi kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa pada Subkegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa pada triwulan 4 atau akhir tahun 2024, realisasi sesuai target yaitu 100 %, namun pada subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan realisasinya belum memenuhi target yaitu 3,33% disebabkan adanya kegiatan yang berbarengan di luar Kecamatan, namun tetap pelayanan public tetap berjalan dan bisa diatasi.

3.5 Hasil dan Analisa Penilaian Kinerja

Hasil penilaian kinerja untuk tahun 2024 terhadap indikator kinerja utama dapat kami sajikan sebagai berikut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	1 Rasio Desa Maju Terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan	Nilai	3:7	TW I	2:7	0	0
					TW II	3:7	7:7	350
					TW III	3:7	7:7	350
					TW IV	3:7	7:7	350
					Kondisi Akhir (F)		7:7	350
		2 Persentase Bumdes yang beroperasi dengan Baik	%	100	TW I	100	0	0
					TW II	100	100	100
					TW III	100	100	100
					TW IV	100	100	100
					Kondisi Akhir (F)		14,29	14,29
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	TW I	86	0	0
					TW II	86	86,39	100,45
					TW III	86	86,69-	100,80
					TW IV	86	86,69	100,80
					Kondisi Akhir (F)		86,14	100,17
		4 Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Indeks	80	TW I	80	0	0
					TW II	80	0	0
					TW III	80	0	0
					TW IV	80	0	0
					Kondisi Akhir (F)		0	0

Dari tabel di atas disampaikan evaluasi dan analisis hasil capaian tahun 2024 sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 1 (Rasio Desa Maju Terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan)

Pada indikator kinerja 1 Rasio Desa Maju Terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan, pada triwulan 4 atau akhir tahun 2024 pelaksanaan penilaian Rasio Desa Maju Terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan belum dapat dilaksanakan penilaian di tahun 2024. Penilaian di tahun 2024 akan di nilai pada triwulan I tahun 2025. Namun penilaian di tahun 2024 ini sudah bisa dilaksanakan di triwulan II atau semester 1 yaitu di bulan Mei. Capaian Indikator Kinerja pada tahun 2024 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 7:7 yang semula ditargetkan 3:7/0.28 atau 350 %, yaitu 6 desa berstatus maju dan 1 desa berstatus

mandiri yaitu desa Bajayau. Untuk tahun 2023 Desa yang ada di kecamatan Daha Barat status Desa nya 6 desa berkembang satu desa maju. Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja sudah disampaikan pada Capaian Indikator Kinerja Utama diatas.

b. Indikator Kinerja 2 (Persentase Bumdes yang beroperasi dengan Baik)

Pada indikator kinerja 2, pada tahun 2024 pelaksanaan penilaian Persentase Bumdes yang beroperasi dengan Baik mendapat nilai 100% dalam pembinaannya dari target yang diinginkan, hal ini disebabkan ada pembinaan BUMDes yang berjalan dengan baik sehingga nantinya BUMDes yang ada di Desa guna mensukseskan Program Pemerintah yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan hasil pendapatan desa (PAD desa).

c. Indikator Kinerja 3 (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Pada indikator kinerja 3 Indeks Kepuasan Masyarakat, pada Semester II mendapat Nilai 86.69 atau sebesar 100,80 %, ini meningkat dari semester 1 yang mendapat nilai 86,39 atau 100,45 dan juga meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 mendapat Nilai 86,14 atau 100.17% dari Nilai yang ditetapkan yaitu 86. Dengan demikian pelayanan terhadap masyarakat dapat dikatakan baik karena adanya peningkatan pelayanan, baik itu jadwal pelayanan yang selalu didisipkan bagi pegawainya yang berada dikecamatan maupun sarananya.

d. Indikator Kinerja 4 (Nilai / Predikat AKIP)

Sedangkan indikator kinerja 4, yaitu Predikat Nilai Hasil Evaluasi AKIP hasil tahun 2024 belum dapat dilaksanakan karena penilaian Hasil Evaluasi AKIP dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Predikat / Nilai AKIP dapat kami sampaikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

Realisasi Program dan Kegiatan pada Capaian Indikator Nilai/Predikat AKIP

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2.712.523.041	2.306.187.774	85,02
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.050.000	8.050.000	100,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.550.000	6.550.000	100,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	100,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.718.606.415	1.439.184.131	83,74
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.713.606.415	1.434.184.131	83,69
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.000.000	2000.000	100,00
3	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000	1.500.000	100,00
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000	1.500.000	100,00

Berdasarkan data diatas capaian realisasi kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP dan Penyusunan Dokumen Keuangan sampai triwulan 4 atau akhir tahun 2024 realisasinya mencapai 100%.

Penjabaran perbandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran dapat kami simpulkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12

Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Daha Barat Tahun 2023 dan Tahun 2024

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023							Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024						
No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 86	86.14	100,17	Capaian Indikator IKM lebih tinggi dari tahun sebelumnya	1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Rasio Desa Maju terhadap Desa yang ada di Kecamatan	3:7	7:7	350 %	Capaian Indikator lebih tinggi dari target
		Nilai / predikat Akip	80 (A)	75.41(B B)	94,26 %	Capaian Indikator belum sesuai dengan target			Persentase Bumdes yang beroperasi dengan Baik	100	100	100	Capaian Indikator sudah sesuai target dari 7 BumDes yang ada di Kec Daha Barat
									Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 86	86.69	100.80	Capaian Indikator IKM lebih tinggi dari target

		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%	Capaian Indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya mencapai target sebagaimana capaian tahun lalu			Nilai / predikat Akip	80, (A)	0	0.00	Penilaian belum dapat dilaksanakan sehingga capaian masih nol
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------	---------	---	------	---------------------------------------------------------------

Tabel 3.13

Perbandingan Target Akhir Renstra Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kecamatan Daha Barat Tahun 2023

Target Akhir Renstra TA. 2024							Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023						
No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Rasio Desa Maju Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	3:7	7:7	350,%	Capaian melebihi target	1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Rasio Desa Maju Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	1:7	1:7	100	Sesuai Target
		Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik	100%	100%	100%	sudah sesuai target			Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik	100%	100	100,%	Capaian Indikator sudah sesuai target dari 7 BumDes yang ada di Kec Daha Barat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86,69	100,80	Lebih tinggi dari target			Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86,14	100,17 %	Capaian Indikator IKM lebih tinggi dari tahun sebelumnya

Untuk indikator yang pertama, Rasio Desa Maju, pada akhir renstra tahun 2024 sudah dapat melebihi target menjadi 7 desa, bahkan melebihi dari target satu desa mandiri(2024) dan 6 desa maju, Seperti kutipan wacana berikut

Banjarbaru, InfoPublik - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan (Kalsel) memacu pembangunan desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM).

IDM mengklasifikasi desa dalam lima status, yaitu desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Zulkifli mengapresiasi peningkatan status sejumlah desa menjadi desa mandiri.

“Peningkatan status desa ditunjang oleh beberapa faktor pendukung perubahan status desa seperti lokasi desa, potensi desa dan hubungan desa dengan desa lainnya,” kata Zulkifli, di Banjarbaru, Selasa (15/6/2021).

Disebutkan Zulkifli, terdapat 28 desa di sembilan kabupaten yang mengalami peningkatan status desa menjadi desa mandiri, yakni Tanah Bumbu 11 desa, Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Kotabaru masing-masing tiga desa, Barito Kuala dua desa, Tapin, Hulu Sungai Utara dan Tabalong masing-masing satu desa.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2020, yang hanya mempunyai enam desa dengan status desa mandiri, yaitu Kotabaru sebanyak tiga desa, Tanah Laut sebanyak dua desa, dan Barito Kuala sebanyak satu desa.

Untuk Indikator kedua, Persentase Bumdes, diharapkan juga semakin tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga mampu menjadi penguat perekonomian di desa. Hal ini sangat di apresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seperti dalam kutipan wacana berikut :

“Sebanyak 22 orang pengurus Bumdes dan 11 orang perwakilan dari masing-masing kecamatan, hari ini mengikuti kegiatan Pendampingan Penerapan Aplikasi atau Asistensi Implementasi Aplikasi untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Acara ini dilaksanakan selama sehari bertempat di Pendopo Bupati, Kandangan, yang langsung dibuka oleh Bupati HSS, Drs. H. Achmad Fikry, MAP. (Selasa, 25/05).



Dan untuk indikator yang ketiga, Indeks Kepuasan Masyarakat, juga semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wacana berikut :

Kandangan, kalselpos.com - Ombudsman Kalsel mengunjungi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan, Rabu (3/3). Kunjungan Ombudsman Kalsel tersebut diterima langsung oleh Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Achmad Fikry, bersama jajarannya, di Aula Rakat Mufakat setda.

Kepala Ombudsman Kalsel Hadi Rahman, mengatakan kunjungan untuk memperkuat sinergitas dan memperkuat hubungan kelembagaan sesuai dengan konteks laporan masyarakat serta berbagai kajian guna mengedepankan pencegahan. Menurutnya, pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatanpunya catatan prestasi yang baik, sehingga peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) perlu diperhatikan. "Begitu juga kepada masyarakat umum pelayanan transportasi, sandang, pangan sampai listrik diperhatikan," ujarnya. Pihaknya meminta Pemkab Hulu Sungai Selatan yang sudah memiliki standar pelayanan, supaya tetap dipertahankan dan segala aduan masyarakat dilayani.

"Terus lakukan diperbaiki bersama, sehingga ke depan lebih baik dan mal administrasi makin berkurang," katanya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Achmad Fikry, mengatakan pihaknya terus memberikan pelayanan terbaik dan sudah menjadi tekad dirinya sejak terpilih menjadi Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan. "Alhamdulillah dari tahun ketahun indeks kepuasan masyarakat kita cukup bagus," ujarnya.


Menurut Bupati, dari 2017 sekitar 81,13 dengan kriteria baik, dan tahun 2020 sudah mencapai angka 86,63 indeks kepuasan masyarakat.

Mulai 2021 ini Mal Pelayanan Publik (MPP) di Bumi Antaludin dibangun dan diharapkan dapat sudah beroperasi dalam melakukan pelayanan publik lebih baik lagi kepada masyarakat.

"Semoga ini menjadi langkah awal kita untuk mempererat hubungan antara Pemkab dengan Ombudsman Kalsel. Karena tujuan kita sama, bagaimana terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," harapannya.



4. Rekomendasi Inspektorat terhadap Reviu Laporan Kinerja Kecamatan Daha Barat Tahun 2020



3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan SKPD sejenis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kec. Daha Barat			Kec. Kalumpang		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Rasio Desa Maju Terhadap Jumlah Desa Yang Ada di Kecamatan	3:7	7:7	350,00	2.9	2.9	100
2	Persentase Bumdes yang beroperasi dengan baik	100%	100	100%	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86.69	100.80%	84	88.72	106%
4	Nilai/Predikat AKIP	-	-	-	-	-	-

Dalam tabel di atas bisa kita membandingkan capaian dengan kecamatan lain, karena tahun 2024 sudah berakhir.

1. Anggaran dan Pendapatan

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kantor Kecamatan Daha Barat melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 belum ada menganggarkan pendapatan. Sebagaimana juga tahun sebelumnya dari tahun 2022, 2023 sampai tahun 2024 belum ada dianggarkan, data tersebut dapat kami sampaikan pada tabel berikut :

Tabel 3.14

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Daha Barat

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	-Retribusi IMB	0	0	0	0

Sedangkan jumlah anggaran belanja Kecamatan Daha Barat pada tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp.2.959.356.041,- dan capaian realisasi anggaran akhir Tahun 2024 adalah Rp.2.544.458.274,- atau 85,98% dari pagu anggaran. Realisasi anggaran Kecamatan Daha Barat triwulan 4 atau akhir tahun 2024 sudah diuraikan pada tabel 3.7 di atas, adapun rincian pagu anggaran setelah perubahan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15

Pagu Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2024 Kantor Kecamatan Daha Barat

kegiatan	sub kegiatan	indikator sub kegiatan	Anggaran
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2,000,000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa, Lomba Gotong Royong, Lomba Siskamling dan Lomba Desa di Kecamatan	7,000,000
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya kegiatan tapal batas desa	4.000.000
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Pembinaan BUMDes di Kecamatan	5,000,000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musrenbang di Kecamatan	27.594.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Distribusi Rastra Daerah	65.925.000

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musrenbang di Kecamatan	27.594.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan PKK di Kecamatan	28.719.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Distribusi Rastra Daerah	65.925.000
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Kegiatan HUT RI di Kecamatan	30.250.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Forkopimca di Kecamatan	18.000.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Karhutla, Pengawasan IMB dan Lomba Siskamling di Kecamatan	55.345.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Paten dan IMB yang Dilaksanakan	3.000.000

kegiatan	sub kegiatan	indikator sub kegiatan	Anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sesuai kebutuhan	5,455,450
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	33.290.200
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor sesuai kebutuhan	108.550.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	9.074.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti sesuai kebutuhan	220.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	361.400.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sesuai Kebutuhan	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	31.583.426
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	169.704.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	36.710.000

kegiatan	sub kegiatan	indikator sub kegiatan	Anggaran
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.100.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kecamatan yang berkualitas	6.550.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Kecamatan yang berkualitas	1,500,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	1,713,606,415
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	2,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan sesuai kebutuhan	1,500,000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen administrasi Keuangan sesuai standar	1,500,000
JUMLAH			2,959,356,041

2. Daftar Prestasi SKPD

Prestasi Kecamatan Daha Barat sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2018 Desa Bajayau Tengah Juara 2 Lomba Kampung Hijau Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Tahun 2019 Desa Bajayau Lama Juara 1 Lomba Kampung Hijau Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Juara 1 PK2D Tingkat Provisis Kalimantan Selatan
4. Terbaik 3 HSS Expo 2023
5. Juara 2 lomba Asman Toga, loba hatinya PKK, dan juara 3 lomba APE 2022 (Bajayau Tengah)

3. Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024 yang dilaksanakan



Foto Kegiatan Pelayanan Publik 2024



Foto Pembinaan PKK Desa Tanjung Selor 2024



53

Foto Raker PKK Kec. Daha Barat 2022

Foto Keg. Musrenbang 2025





Foto kegiatan Musdes desa Tanjung Selor



Foto kegiatan pembinaan BUMDes desa Bajayau Lama



Rapat PKK Kec. Daha Barat



Musrebang Desa Bajayau Lama



Foto Kegiatan Penyaluran Rastra

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka pada Tahun 2024 semua indikator kinerja utama dapat direalisasikan namun belum semua kegiatan dapat dilaksanakan. Adapun realisasi capaian per indikator kinerja utama adalah :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”

- a) Rasio Desa Maju terhadap Desa yang ada di Kecamatan, pada tahun 2024 Target yang ditetapkan adalah 3:7(0.28) telah dapat melebihi capaian dari target yang ditetapkan yaitu 7:7 atau 350% yaitu 6 Desa status maju dan 1 desa berstatus mandiri yaitu Desa Bajayau , Ini semua karena kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tiap tahun terus meningkat
- b) Persentase BUMDes yang beroperasi dengan Baik dari segi pembinaan telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan adalah 100 dari tujuh BUMDes yang aktif (di 7 Desa)di Kecamatan Daha Barat.
- c) Indikator indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2024 capaian indeks kepuasan masyarakat semester I adalah 86,39 atau 100,45% dari target yang ditetapkan 86 sedangkan Semester II mendapat nilai 86,69 atau 100,80% dari target Nilai 86 sehingga dapat dinyatakan mencapai lebih tinggi dari target dan tahun sebelumnya.
- d) Indikator Nilai Evaluasi AKIP, pada Tahun 2024 penilaian SAKIP untuk Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum bisa dilakukan karena penilaian dilaksanakan awal Tahun 2025.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Daha Barat Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan masukan untuk peningkatan kinerja Kecamatan Daha Barat di tahun-tahun yang akan datang.

Bajayau, 2 Januari 2025

CAMAT DAHA BARAT,



RIDUAN SYAHRANI, S.Sos., M.I.P.
Pembina (IVa)
NIP. 19830613 200904 1 001